



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 015 /B.VIII/HK/1992

T E N T A N G

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/233/B.IV/HK/1986 TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DIREK
TUR DAN WAKIL DIREKTUR PD. PARWITA YASA PABRIK ES SARI PETOJO
T E L U K B E T U N G

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur PD. Parwita Yasa periode 1986 - 1990 pada tanggal 8 September 1990 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/233/ - B.IV/HK/1986 tersebut diatas telah berakhir.
- b. bahwa sejak tahun 1988 hingga saat ini PD. Parwita Yasa sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya karena mesin produksi mengalami kerusakan fatal yang tidak dapat dibiayai perbaikannya oleh PD. Parwita Yasa.
- c. bahwa mengingat terbatasnya keuangan Daerah untuk membantu pembiayaan PD. Parwita Yasa, maka seluruh kegiatan PD. Parwita Yasa dinyatakan berhenti (Vacuum) sampai proses lebih lanjut.
- d. bahwa atas hal -hal tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/233/ - B.IV/HK/1986 dengan suatu keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK. I Lampung.
- 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan seluruh dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 536 - 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- 6. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1986 tentang PD. Parwita Yasa Pabrik Es Sari Petojo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/233/B.IV/HK/1986 dan memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Bazar dan Sdr. Sumarmin TD. masing-masing dari jabatannya sebagai Direktur dan wakil Direktur Perusahaan Daerah Parwita Yasa sekaligus - memberhentikan kedua orang tersebut diatas sebagai karyawan Perusahaan Daerah Parwita Yasa sejak tanggal 8 september 1990, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Diberikan bantuan uang balas jasa kepada kedua mantan Direksi tersebut sebesar 5 x bulan gaji yang diterima yaitu sebesar :
- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| - Sdr. M. Bazar | = 5 x Rp. 465.868,5,- | = Rp. 2.329.342,5,- |
| - Sdr. Sumarmin. TD. | = 5 x Rp. 313.755,- | = <u>Rp. 1.568.775,-</u> |
| Jumlah | | = Rp. 3.899.117,5,- |
- Diberikan gaji pokok selama 21 bulan (dari bulan Nopember 1988 s/d September 1990).
- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| - Sdr. M. Bazar | = 21 x Rp. 197.708,5,- | = Rp. 4.151.878,5,- |
| - Sdr. Sumarmin TD | = 21 x Rp. 140.875,- | = <u>Rp. 2.958.375,-</u> |
| Jumlah | | = Rp. 7.110.253,5,- |
- Ketiga : Kepada Mantan Direktur dan Wakil Direktur tersebut harus meninggalkan Rumah Dinas sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Penyelesaian segala sesuatu yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Direktur dan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Parwita Yasa terhadap Perusahaan Daerah selama periode 1986 - 1990 (tanggal 8 September 1986 s/d tanggal 8 September 1990) tetap menjadi tanggung jawab Sdr. M. Bazar dan Sdr. Sumarmin TD.
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 8 September 1990 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung .

Tanggal : 10 - / 1 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD.
2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung.
3. Sdr. Para Direktur Perusahaan Daerah Tingkat I Lampung.
4. Masing - masing yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan. -----